



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 244 TAHUN 2025  
TENTANG  
PROGRAM PRIORITAS MENTERI AGAMA  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden, mewujudkan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, dan beragama yang berdampak, perlu ditetapkan program prioritas Menteri Agama tahun 2025-2029;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);  
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PROGRAM PRIORITAS MENTERI AGAMA TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029, meliputi:  
a. kerukunan dan cinta kemanusiaan;  
b. ekoteologi;  
c. layanan keagamaan berdampak;  
d. pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi;  
e. pesantren berdaya;

- f. pemberdayaan ekonomi umat;
  - g. sukses penyelenggaraan haji; dan
  - h. digitalisasi tata kelola.
- KEDUA** : Pelaksanaan Program Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh:
- a. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk program kerukunan dan cinta kemanusiaan;
  - b. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk program ekoteologi;
  - c. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk program:
    1. layanan keagamaan berdampak; dan
    2. pemberdayaan ekonomi umat.
  - d. Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk program:
    1. pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi; dan
    2. pesantren berdaya.
  - e. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk program sukses penyelenggaraan haji; dan
  - f. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi untuk program digitalisasi tata kelola.
- KETIGA** : Koordinator Program Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyusun indikator dan jenis kegiatan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT** : Dalam menyusun indikator dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, koordinator Program Prioritas mengikutsertakan:
- a. kepala satuan kerja lain pada Kementerian Agama; dan
  - b. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
- KELIMA** : Inspektur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029 secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- KEENAM** : Sekretaris Jenderal melaporkan pelaksanaan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029 kepada Menteri Agama setiap akhir tahun.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **6 Maret 2025**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR